



# PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN

Nomor : 10 Tahun 2025

Tanggal : 31 Desember 2025

tentang

**Anggaran Pendapatan dan  
Belanja Daerah Kota Pekalongan  
Tahun Anggaran 2026**



# PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Mataram No.1 Pekalongan Telp. (0285) 421091 Kode Pos 51128  
Laman: <https://pekalongankota.go.id/> E-mail: [pekalongankota.go.id](mailto:pekalongankota.go.id)

## LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN

NOMOR 10 TAHUN 2025

### TENTANG

#### ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKALONGAN,

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus disusun secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan wujud dari pengelolaan keuangan Daerah yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;

c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maka diperlukan pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-Kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN  
dan  
WALI KOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Pekalongan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
10. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
11. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama 1 (satu) periode pelaporan.

## Pasal 2

- (1) APBD Tahun Anggaran 2026 berjumlah Rp853.156.685.000,00 (delapan ratus lima puluh tiga miliar seratus lima puluh enam juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- (2) APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Pendapatan Daerah;
  - b. Belanja Daerah; dan
  - c. Pembiayaan Daerah.
- (3) Rincian APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah :	Rp 838.206.685.000,00
b. Belanja Daerah :	Rp 853.156.685.000,00
Defisit :	Rp 14.950.000.000,00

c. Pembiayaan Daerah :	
1. Penerimaan :	Rp 19.335.000.000,00
2. Pengeluaran :	Rp 4.385.000.000,00
Pembiayaan Netto :	Rp 14.950.000.000,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp 0,00

### Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp838.206.685.000,00 (delapan ratus tiga puluh delapan miliar dua ratus enam juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah), bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah; dan
- b. pendapatan transfer.

### Pasal 4

- (1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp293.309.204.000,00 (dua ratus sembilan puluh tiga miliar tiga ratus sembilan juta dua ratus empat ribu rupiah), terdiri atas:
  - a. Pajak Daerah;
  - b. Retribusi Daerah;
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
  - d. Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp136.550.000.000,00 (seratus tiga puluh enam miliar lima ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp144.060.270.000,00 (seratus empat puluh empat miliar enam puluh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.226.934.000,00 (tujuh miliar dua ratus dua puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.472.000.000,00 (lima miliar empat ratus tujuh puluh dua juta rupiah).

### Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp544.897.481.000,00 (lima ratus empat puluh empat miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah), terdiri atas:
  - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. pendapatan transfer antar Daerah.

- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp518.891.103.000,00 (lima ratus empat puluh empat miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp26.006.378.000,00 (dua puluh enam miliar enam juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

#### Pasal 6

Anggaran belanja Daerah direncanakan sebesar Rp853.156.685.000,00 (delapan ratus lima puluh tiga miliar seratus lima puluh enam juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah), terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal; dan
- c. belanja tidak terduga.

#### Pasal 7

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp828.406.011.000,00 (delapan ratus dua puluh delapan miliar empat ratus enam juta sebelas ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja hibah; dan
  - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp383.204.722.000,00 (tiga ratus delapan puluh tiga miliar dua ratus empat juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp422.121.916.000,00 (empat ratus dua puluh dua miliar seratus dua puluh satu juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp22.589.973.000,00 (dua puluh dua miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp489.400.000,00 (empat ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah).

## Pasal 8

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp18.750.674.000,00 (delapan belas miliar tujuh ratus lima puluh juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), terdiri atas:
  - a. belanja modal tanah;
  - b. belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. belanja modal gedung dan bangunan; dan
  - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.762.000,00 (satu juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.505.336.000,00 (empat miliar lima ratus lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.525.424.000,00 (lima miliar lima ratus dua puluh lima juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.718.152.000,00 (delapan miliar tujuh ratus delapan belas juta seratus lima puluh dua ribu rupiah).

## Pasal 9

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

## Pasal 10

Anggaran pembiayaan Daerah direncanakan sebesar Rp14.950.000.000,00 (empat belas miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

## Pasal 11

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar Rp19.335.000.000,00 (sembilan belas miliar tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) berupa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp19.335.000.000,00 (sembilan belas miliar tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah).

## Pasal 12

Anggaran pengeluaran pemberian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b direncanakan sebesar Rp4.385.000.000,00 (empat miliar tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) berupa pembentukan dana cadangan.

## Pasal 13

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan Daerah dengan anggaran belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp14.950.000.000,00 (empat belas miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah).
- (2) Defisit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditutup dengan pemberian neto yang merupakan selisih penerimaan pemberian terhadap pengeluaran pemberian direncanakan sebesar Rp14.950.000.000,00 (empat belas miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah).

## Pasal 14

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, dengan terlebih dahulu melakukan perubahan atas Peraturan Wali Kota mengenai Penjabaran APBD, dan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD yang selanjutnya dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

- d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

### Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam:

- a. Lampiran I : Ringkasan APBD yang diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Sub Keluaran;
- e. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI : Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII: Sinkronisasi Program pada RPJMD/RPD dengan Rancangan APBD;
- h. LampiranVIII: Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
- i. Lampiran IX : Sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
- j. Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- k. Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah;
- l. Lampiran XII: Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
- m. LampiranXIII: Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
- n. LampiranXIV: Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (*multyeyears*);
- o. Lampiran XV: Daftar Dana Cadangan; dan
- p. Lampiran XVI: Daftar Pinjaman Daerah, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

2025

Pasal 16

Ketentuan mengenai penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 31 Desember 2025  
WALI KOTA PEKALONGAN,

TTD

STEMPEL

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

Diundangkan di Pekalongan  
pada tanggal 31 Desember 2025  
SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PEKALONGAN,



NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN, PROVINSI JAWA TENGAH: (10-363/2025)  
LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2025 NOMOR 10



**KOTA PEKALONGAN**

**RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2026**

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	
4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>293.309.204.000,00</b>
4.1.01	Pajak Daerah	136.550.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	144.060.270.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.226.934.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	5.472.000.000,00
4.2	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>544.897.481.000,00</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	518.891.103.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	26.006.378.000,00
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>838.206.685.000,00</b>
5	<b>BELANJA DAERAH</b>	
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>828.406.011.000,00</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	383.204.722.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	422.121.916.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	22.589.973.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	489.400.000,00
5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>18.750.674.000,00</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.762.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.505.336.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.525.424.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	8.718.152.000,00
5.3	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>6.000.000.000,00</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	6.000.000.000,00
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>853.156.685.000,00</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>-14.950.000.000,00</b>
6	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	
6.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>19.335.000.000,00</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	19.335.000.000,00
6.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>4.385.000.000,00</b>
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	4.385.000.000,00
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>19.335.000.000,00</b>

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>4.385.000.000,00</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>14.950.000.000,00</b>
<b>6.3</b>	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)</b>	<b>0,00</b>

Kota Pekalongan, 31 Desember 2025

Wali Kota

Stampel Ttd

H. Achmad Afzan Arslan Djunaid, SE, MM

